



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR **119.K/18/DJM/2020**

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS MINYAK TANAH YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dipasarkan di dalam negeri serta untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyesuaikan dan menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dipasarkan di dalam negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang dipasarkan di Dalam Negeri;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2339);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) jenis Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17.K/72/DJM/1999 tanggal 16 April 1999 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **09 Juli 2020**
Plt. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



EGO SYAHRIAL

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 119.K/18/DJM/2020
TANGGAL : 09 Juli 2020

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBM JENIS MINYAK TANAH
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	lainnya
1.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	kg/m ³	-	835	D 1298/ D 4052	-
2.	Titik Asap	mm	15	-	D 1322	-
3.	Nilai Jelaga (<i>Char Value</i>)	% m/m	-	0,004 ¹⁾	-	IP 10
4.	Distilasi :				D 86	
4.1	Perolehan Volume pada 200°C	% vol	18	-	-	-
4.2	Titik Akhir	°C	-	310	-	-
5.	Titik Nyala Abel	°C	38,0	-	-	IP 170
6.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,20 ²⁾	D 1266/ D 2622/ D 4294/ D 5453	-
7.	Korosi Bilah Tembaga	merit	Kelas 1		D 130	-
8	Bau dan Warna	-	Dapat dipasarkan		-	-

CATATAN KHUSUS UNTUK NILAI JELAGA DAN KANDUNGAN SULFUR

1. Batasan 0,004 % m/m untuk Nilai Jelaga setara dengan 40 ppm
2. Batasan 0,2 % m/m untuk kandungan sulfur setara dengan 2000 ppm

Plt. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,


EGO SYAHRIAL